



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/025433469/III/2013

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK )  
SE – KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dalam rangka Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tanggal 27 Maret 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama di atas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


**Ditetapkan di : Malili**  
**Pada Tanggal : 27 Maret 2013**

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Daipa Muhammad Arpah

Tembusan Yth ;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Se- Kabupaten Luwu Timur;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013  
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab/025433469/III/2013  
 Tanggal : 27 Maret 2013

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
 SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1.	KEC. BURAU	1 MUHAMMAT ABDI, ST	LAKI-LAKI
		2 NASHAR, SH	LAKI-LAKI
		3 MASSUANNA ABDUL SA'AD, SP	LAKI-LAKI
		4 PAISAL, S.Ag	LAKI-LAKI
		5 BADARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	KEC. WOTU	1 RUSDIANTO	LAKI-LAKI
		2 HAEDIR, A.Md	LAKI-LAKI
		3 FIRDAUS MASKUN	LAKI-LAKI
		4 SYAIFUL SUKRI	LAKI-LAKI
		5 YUNITA SARI MUCHTAR	PEREMPUAN
3.	KEC. TOMONI	1 Ir. KARSIMIN	LAKI-LAKI
		2 PARJO, S.Pd	LAKI-LAKI
		3 SASONGKO MOESTOFA	LAKI-LAKI
		4 DWI GUNTORO	LAKI-LAKI
		5 ISWAN NASIR, SE	LAKI-LAKI
4.	KEC. MANGKUTANA	1 JEAN GLORIA LENGKONG	PEREMPUAN
		2 SAMSUDDIN	LAKI-LAKI
		3 SUCIPTO, S.Pd	LAKI-LAKI
		4 SANJAYA SANDANA	LAKI-LAKI
		5 SRIWINDAYANI	PEREMPUAN
5.	KEC. KALAENA	1 BAHARUDDIN, SE	LAKI-LAKI
		2 IRSAN ISMAIL, SE	LAKI-LAKI
		3 SUNARDI	LAKI-LAKI
		4 M. SULAIMAN	LAKI-LAKI
		5 U S M A N	LAKI-LAKI

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
6.	KEC. TOMONI TIMUR	1 TITUS SUTOMO	LAKI-LAKI
		2 WAGIRAN, S.Pd.i	LAKI-LAKI
		3 MARHAENI	PEREMPUAN
		4 Drs. I WAYAN SUDIARSA	LAKI-LAKI
		5 SYAMSUL BUHARI	LAKI-LAKI
7.	KEC. ANGKONA	1 SUDIRMAN LATIF	LAKI-LAKI
		2 ANDI HARIADI	LAKI-LAKI
		3 HASDAR	LAKI-LAKI
		4 KHAMRUL, S.IP	LAKI-LAKI
		5 MUASZAB	LAKI-LAKI
8.	KEC. MALILI	1 ZAINUDDIN, SH	LAKI-LAKI
		2 HARIYANTO HASAN	LAKI-LAKI
		3 BAKRATANG	LAKI-LAKI
		4 MASRIANI MAS'UD	PEREMPUAN
		5 NURDIANA	PEREMPUAN
9.	KEC. WASUPONDA	1 HENDRA TAJUDDIN	LAKI-LAKI
		2 AZRUL NOR SYAWAL	LAKI-LAKI
		3 INDRA DARIUS DAVID	LAKI-LAKI
		4 ANNAS	LAKI-LAKI
		5 SITTI SULEHA	PEREMPUAN
10.	KEC. NUHA	1 SERLINCES TOSANI, ST	PEREMPUAN
		2 PDT. DASLAN SITUMEANG, STh	LAKI-LAKI
		3 ARIF JAMAL	LAKI-LAKI
		4 IQBAL RIDWAN	LAKI-LAKI
		5 DEDY LAODE	LAKI-LAKI
11.	KEC. TOWUTI	1 BACHTIAR	LAKI-LAKI
		2 HADIRA	PEREMPUAN
		3 YUSUF PALI	LAKI-LAKI
		4 MOHAMMAD ASHRAQ	LAKI-LAKI
		5 M. CHAERUL	LAKI-LAKI

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 27 Maret 2013 .

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

  
 Daipa Muhammad Arpah